



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYIMPANAN, PEMELIHARAAN, PENGAMANAN, PEMERIKSAAN,
PENYALURAN DAN PELAPORAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemeriksaan, Penyaluran dan Pelaporan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN, PEMELIHARAAN, PENGAMANAN, PEMERIKSAAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Beras Cadangan Pangan adalah Cadangan Pangan berupa Beras yang dititipkan pada Perum Bulog Cabang Barabai dan Cadangan Pangan berupa Gabah yang dititipkan pada Lumbung Pangan Masyarakat yang ditunjuk yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerawanan pangan.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan Masyarakat.
9. Rawan Pangan Kronis adalah kerawanan pangan yang terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan.
10. Rawan Pangan Transien adalah kerawanan pangan yang terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam dan non-alam maupun bencana sosial.
11. Gejolak Harga adalah perubahan kenaikan harga yang signifikan, yakni kenaikan lebih dari 25% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pemeriksaan, penyaluran dan pelaporan Cadangan Pangan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai dasar teknis dan rinci pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan jumlah Cadangan Pangan;
- b. penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan dan pemeriksaan Cadangan Pangan;
- c. penyaluran Cadangan Pangan; dan
- d. pelaporan Cadangan Pangan.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Cadangan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYIMPANAN, PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PEMERIKSAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pengamanan Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan Cadangan Pangan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disimpan, dipelihara dan diamankan pada gudang penyimpanan milik Daerah; atau
 - b. dititipkan pada gudang milik pihak lain baik swasta maupun badan usaha milik negara/daerah.
- (2) Penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan beras Cadangan Pangan yang dititipkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Cadangan Pangan meliputi:
 - a. kualitas Cadangan Pangan; dan
 - b. kuantitas Cadangan Pangan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan per triwulan yang dituangkan ke dalam berita acara.
- (3) Pemeriksaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

BAB IV PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan dapat dilakukan untuk penanganan Kerawanan Pangan diberikan dalam bentuk beras langsung secara gratis; dan
 - b. penyaluran kepada masyarakat karena gejolak harga dilakukan melalui mekanisme operasi pasar dengan harga jual pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil penjualan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan ke kas Daerah.

Paragraf 1

Penyaluran Cadangan Pangan untuk Penanganan Kerawanan Pangan Kronis

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan Cadangan Pangan dapat dilakukan untuk penanganan Kerawanan Pangan Kronis.
- (2) Penyaluran bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan dengan surat permintaan dari kepala desa/lurah yang direkomendasikan oleh camat setempat.
- (3) Surat permintaan dari kepala desa/lurah yang direkomendasikan oleh camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Paragraf 2

Penyaluran Cadangan Pangan untuk Penanganan Kerawanan Pangan Transien

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan Cadangan Pangan dapat dilakukan untuk penanganan Kerawanan Pangan Transien.
- (2) Penyaluran bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan dengan surat permintaan dari kepala desa/lurah yang direkomendasikan oleh camat setempat.
- (3) Surat permintaan dari kepala desa/lurah yang direkomendasikan oleh camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

- (4) Selain penyaluran bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dapat merealisasikan penyaluran bantuan Cadangan Pangan untuk penanganan Kerawanan Pangan Terasien dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Verifikasi Penerima

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan melakukan verifikasi calon penerima bantuan Cadangan Pangan.
- (2) Verifikasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi kelayakan penerima bantuan.
- (3) Tim verifikasi kelayakan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja berdasarkan surat perintah dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (4) Tim verifikasi kelayakan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - b. sekretaris dijabat oleh kepala unit kerja yang membidangi ketersediaan dan distribusi pangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan
 - c. anggota yang terdiri dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Tim verifikasi kelayakan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan Cadangan Pangan; dan
 - b. memberikan rekomendasi mengenai penerima, jumlah bantuan, dan lamanya bantuan beras Cadangan Pangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim verifikasi kelayakan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jika calon penerima bantuan pangan termasuk dalam kategori keluarga rawan pangan sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah/pihak lain, maka calon penerima bantuan pangan masih dapat diberikan bantuan pangan.
- (2) Jumlah bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 10 (sepuluh) kilogram per kepala keluarga dikalikan dengan jumlah anggota keluarga.

- (3) Penentuan lamanya bantuan pangan sebagaimana ayat (2) memakai rentang skor Nilai Keluarga (NK) sebagai berikut:
- 1-2 diberikan bantuan paling lama 4 (empat) bulan;
 - 2,1 – 4 diberikan bantuan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 4,1 – 6 diberikan bantuan paling lama 2 (dua) bulan; dan
 - >6 diberikan bantuan paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Penentuan lamanya bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rumusan sebagai berikut:

$$NK = \frac{A+2B+4C}{N}$$

NK = nilai keluarga (skor)

N = jumlah seluruh anggota keluarga (orang)

A = jumlah anggota keluarga dikalikan skor A yakni 1 atau 1xA

2B = jumlah anggota produktif dikalikan skor B yakni 2 atau 2xB

4C = jumlah anggota bekerja C dikalikan 4 atau 4xC

No.	Kriteria	Skor
1	Anggota Keluarga tidak produktif (A)	1
2	Anggota usia produktif (15-60 tahun) tapi tidak bekerja (B)	2
3	Anggota Bekerja (C)	4

Bagian Ketiga Pengangkutan

Pasal 12

- Cadangan Pangan berupa beras dapat dititipkan pada Perum Bulog Kantor Cabang Barabai.
- Pengambilan Beras Cadangan Pangan yang dititipkan ke Perum Bulog Kantor Cabang Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat kuasa dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Cadangan Pangan berupa gabah dapat dititipkan pada lumbung pangan masyarakat.
- Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digiling menjadi beras sebelum diambil berdasarkan surat kuasa kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Seluruh biaya penggilingan, biaya timbang, biaya kemasan dan biaya angkutan ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Penyerahan Bantuan Cadangan Pangan

Pasal 13

- Penyerahan bantuan Cadangan Pangan melalui kantor kepala desa sesuai dengan lokasi kelompok sasaran.

- (2) Penyerahan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada penerima bantuan dengan bukti tanda terima.
- (3) Dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Cadangan Pangan diadministrasikan oleh unit kerja yang membidangi ketersediaan dan distribusi pangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

BAB V PELAPORAN CADANGAN PANGAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan data dan informasi Cadangan Pangan dilaksanakan dengan membuat dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk *website* yang mencakup perkembangan jumlah dan jenis stok Cadangan Pangan serta penyalurannya maupun informasi lain terkait ketahanan pangan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Cadangan Pangan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan disertakan pembaharuan data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

